



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON**, umur 39 tahun, NIK : 7203060812820001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
2. **TERMOHON**, umur 38 tahun, NIK : 7203065212830002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, calon suami dan calon istri serta orangtua calon suami serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama:

CALON ISTRI, umur 16 tahun, NIK : 7203066508050001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di

Hal 1 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II, Desa Rerang, RT/RW: 002/002, Kecamatan Damsol,
Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai **Calon Istri**;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama:

CALON SUAMI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Desa Malonas, Kecamatan Dampelas,
Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**;

Adapun yang menjadi dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya sebagai
berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 Juli 2004 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/06/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. XXXXXX, umur 16 tahun
 - b. XXXXXX, umur 13 tahun ;
2. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Sukma binti Anasrul dengan seorang laki-laki yang bernama Aldi bin Samporo ;
3. Bahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon Suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya ;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Sukma binti Anasrul masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini masih berumur 16 tahun ;
5. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dan calon Suami anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor : 045/KUA.22.02.05/PW.02/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 ;
6. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah saling mengenal dengan calon Suaminya selama 2 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya

Hal 2 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak para Pemohon sekarang sedang hamil 24 Minggu 2 hari (Surat Keterangan Hamil Nomor : 445/SKBS.190/III-PKM SBG/2022) ;

7. Bahwa para Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan ;
8. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXXX binti XXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Suami anak para Pemohon XXXXXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kedua orangtua calon suami yang bernama Anasrul dan Erawati hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar sampai menunggu usia anaknya mencapai minimal usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa disamping itu Hakim telah pula menasihati para Pemohon dan orangtua calon suami dengan cara memberikan penjelasan mengenai dampak atau resiko buruk atas perkawinan di bawah umur seperti: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kelanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko belum siapnya organ reproduksi anak (calon istri) dan

Hal 3 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi akan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selain itu Hakim telah pula menasihati para Pemohon dan orangtua dari calon suami agar mau dan ikut bertanggungjawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah anaknya menikah nanti, dan atas penasihatan tersebut kedua orangtua calon mempelai menyatakan siap untuk ikut bertanggungjawab demi kepentingan terbaik anak;

Bahwa orangtua calon istri maupun orangtua/keluarga calon suami mengaku telah menyetujui atau merestui rencana pernikahan anaknya yaitu calon istri yang bernama **XXXXXX** dengan calon suami yang bernama **XXXXXX**, karena diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah diantaranya karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan saat ini calon istri tengah hamil 24 minggu;

Bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari calon istri dan calon suami serta keluarga kedua calon mempelai sebagai berikut :

- Bahwa kedua calon mempelai (calon suami dan calon istri) mengaku berpacaran sekitar 2 (dua) tahun lebih dan saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai sudah bermusyawarah dan siap untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa kedua calon mempelai mengaku tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dan calon istri mengaku sedang hamil sekitar 24 minggu;
- Bahwa calon istri mengaku lulusan SMP dan calon suami lulusan SMA dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7203060812820001 a.n. **XXXX**

Hal 4 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Hakim Tunggal, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7203065212830002 a.n. **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Hakim Tunggal, lalu diberi tanda (P.2);
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7203061709120005 a.n. **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Hakim Tunggal, lalu diberi tanda (P.3);
 4. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 92/06/VIII/2011 a.n, XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Damsol, Kabupaten Donggala dan telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **P.4**;
 5. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor : 9121/X2013/2005 a.n. **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sigi bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Hakim Tunggal, lalu diberi tanda (P.5);
 6. **Fotokopi Ijazah SMP** yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Dampelas tertanggal 05 Juni 2020 bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Hakim Tunggal, lalu diberi tanda (P.);
 7. **Surat Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah/rujuk** tertanggal 21 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas yang ditujukan kepada XXX dan XXX bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Hakim Tunggal, lalu diberi tanda (P.7);

Hal 5 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Surat Keterangan Berbadan Sehat** Nomor : 445/SKBS.191.III-PKM SBG/2022 tanggal 18 Maret 2022 a.n. **xxxxxx** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Donggala bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Hakim Tunggal, lalu diberi tanda (P.8);

9. **Surat Keterangan Hamil** a.n. **xxxxx** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Hakim Tunggal, lalu diberi tanda (P.9);

Bahwa bukti surat P.1 s.d P.9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah dinazegelen;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi antara lain :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Donggala dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama Anasrul dengan Erawati;
- Bahwa saksi tahu maksud hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan para Pemohon mengajukan dispensasi agar bisa menikahkan anaknya yang masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun);
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena kedua calon mempelai berpacaran dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak lain, hubungan cintanya sudah begitu erat dan bahkan calon suami/istri telah mengaku melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini calon istri hamil 5 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua calon mempelai sudah merestui rencana pernikahannya;

Hal 6 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun akan tetapi memiliki kesiapan fisik dan mental dan sudah bertekad untuk berumah tangga dan sering membantu pekerjaan orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

2. SAKSI II (tetangga para Pemohon), umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Donggala dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena terangga;
- Bahwa saksi tahu maksud hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan para Pemohon mengajukan dispensasi agar bisa menikahkan anaknya bernama Sukma yang masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun);
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena kedua calon mempelai sudah pacaran cukup lama sering berduaan, mereka saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak lain, hubungan cintanya sudah begitu erat bahkan calon istri sekarang ini telah hamil 5 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua orangtua calon mempelai sudah merestui rencana pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun akan tetapi memiliki kesiapan fisik dan mental untuk berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sering membantu pekerjaan orangtuanya (mencuci, memasak dan lain-lain);
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal 7 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon dan orangtua dari calon suami agar pernikahan antara Sukma binti Anasrul dengan Aldi bin Samporo ditunda saja dan menunggu anak para Pemohon sudah cukup umur 19 tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati kedua calon mempelai dan para Pemohon maupun kedua orangtua calon suami dengan cara memberikan pemahaman atau penjelasan mengenai dampak perkawinan dibawah umur yakni: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kelanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko belum siapnya organ reproduksi anak (calon istri) dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi akan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini telah sesuai sebagaimana amanat dari Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan para Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Sukma binti Anasrul yang hendak menikah namun belum cukup umur 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1. s.d P.9) dan

Hal 8 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon adalah pihak/orang yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dalam permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) terbukti antara Anasrul dengan Erawati adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) terbukti para Pemohon dan anaknya (calon istri) berdomisili di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Sulawesi Tengah dan beragama Islam sehingga berdasarkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sukma (bukti P.5) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka harus dinyatakan terbukti calon istri adalah anak pasangan dari **Anasrul** dengan **Erawati** dan terbukti saat ini anak para Pemohon tersebut umurnya baru 16 tahun. Sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu untuk dapat melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 9 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Ijazah) atas nama Nadia harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon lulusan SMP, namun berdasarkan pengakuan yang bersangkutan sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi karena sudah siap untuk menikah apalagi kondisinya sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Perkawinan) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg), maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya sehingga belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan calon istri belum genap berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon (Sukma) saat ini dalam keadaan sehat walafiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 (Surat Keterangan Dokter) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka terbukti calon istri (anak para Pemohon) saat ini terbukti sedang hamil sekitar 24 minggu;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri mengenai kondisi kedua

Hal 10 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai dan kedua orangtuanya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pengakuan kedua calon mempelai diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, karena kedua calon mempelai belum berumur 19 tahun;
- Bahwa meskipun calon istri belum cukup berumur 19 tahun namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental dan siap untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa hubungan cinta kedua calon mempelai sudah begitu erat dan saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan calon istri saat ini hamil sekitar 24 minggu;
- Bahwa orangtua/keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anaknya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 11 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemerintah mengatur umur perkawinan yakni telah mencapai usia 19 tahun karena perkawinan pada usia anak (dibawah umur) akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa jika dilihat *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, *juncto* Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditetapkan batas minimal umur diperbolehkan untuk menikah baik calon suami atau calon istri tersebut diatas diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Disamping itu untuk menekan lajunya angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon istri dan calon suami yang intinya mereka telah menjalin cinta atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak yang lain. Calon istri mengaku saat ini hamil sekitar 6 bulan hal ini diperkuat dengan bukti tertulis (Surat Keterangan Dokter). Kedua calon mempelai telah sepakat untuk menuju ke jenjang perkawinan dan selanjutnya siap untuk membina rumah tangga.

Hal 12 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu juga orangtua calon istri dan orangtua calon suami telah memberikan keterangan yang intinya mereka sudah siap untuk menikahkan anaknya dan sudah bermusyawarah untuk pelaksanaan pernikahan anaknya nanti serta telah merestuinnya serta karena kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah. Oleh karena itu Hakim berpendapat dalam hal ini permohonan para Pemohon telah dianggap sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pengakuan para Pemohon dan anaknya selanjutnya Hakim mengidentifikasi bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya. Begitu juga dari sisi psikologis dan kesehatan serta kesiapannya ternyata anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu juga tidak ditemukan pula unsur paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak para Pemohon. Hal ini dipandang telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur baik calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun untuk diperbolehkan menikah pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan dan laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf

Hal 13 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa penetapan usia perkawinan oleh pemerintah pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashidu al-shariyah*) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana *legal policy* pembentuk undang-undang di Indonesia yang mencegah pernikahan anak, begitu juga dalam Hukum Islam pada prinsipnya juga tidak membenarkan pernikahan anak dilakukan dengan begitu mudah dalam kondisi ideal. Oleh karena pernikahan anak dibawah umur merupakan alternatif pilihan terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "baligh" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan bagi yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "mukallaf", Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan bukti surat serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon (calon istri) maupun calon suami belum cukup berumur 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai dalam hal ini belum cukup umur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk

Hal 14 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon terbukti sekarang belum cukup berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Donggala perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebenarnya permohonan para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk **“mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”**, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara (pacaran) sekitar 2 (dua) tahun dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan lagi. Mereka sering berduaan, sementara orangtua dari kedua calon mempelai tidak bisa mengawasi secara terus menerus anaknya yang sedang pacaran agar tidak terjerumus atau melanggar norma agama atau hukum. Selain itu untuk menghindari adanya gunjingan atau jadi bahan pembicaraan orang lain dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi (melakukan

Hal 15 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan zina) serta mafsadat yang lebih besar, maka rencana pernikahan anak para Pemohon sudah tidak dapat ditunda lagi. Apalagi sekarang kedua calon mempelai tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi. Saat ini terbukti calon istri meskipun belum berumur 19 tahun namun kondisinya saat ini sudah hamil dan siap atau bertekad untuk berumah tangga maka dengan pertimbangan tersebut keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للمبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالمصلحة

Hal 16 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terbukti rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab/muhrim, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon dianggap telah siap untuk menjadi seorang istri yang baik secara lahir dan batin (mental maupun spiritual) meskipun umurnya belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua orangtua atau keluarga calon mempelai di muka persidangan yang menyatakan atau berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Olehnya karena itu dalam hal ini orangtua kedua calon mempelai telah memenuhi maksud Pasal 16 huruf (j) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi untuk dapat menikahkan anaknya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 17 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada para Pemohon (XXXXXXX dan XXXXXXX) untuk menikahkan anaknya yang bernama **CALON ISTRI** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim Tunggal
ttd

Qadariyah, S.H.I.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 770.000,00

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

*Panitera,
ttd*

Usman Abu, S.Ag

Hal 18 dari 18 hal : Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Dgl